



PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2021/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat tanggal lahir Kendahe 04 Maret 1991, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Tahuna, 02 Oktober 1980 umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kampung Kendahe II, Kecamatan Tabukan Utara, Kecamatan Kendahe Kepulauan Sangihe, sebagai **Penggugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti

Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dalam register perkara Nomor 84/Pdt.G/2021/PA.Thn tanggal 18 Agustus 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juni 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman 1 dari 14, Putusan Nomor 84/Pdt.G/2021/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/06/VII/2009 tertanggal 03 Juli 2014;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kendahe selama kurang lebih 10 Tahun, dan berpisah sejak Desember 2019 sampai sekarang;
3. Bahwa dari pemikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK tempat tanggal lahir Kendahe 22 Oktober 2010 umur 11 tahun yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh :
  - a. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
  - b. Tergugat sering memaki Penggugat walau hanya masalah kecil;
5. Bahwa persoalan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan diatas berlangsung secara terus menerus, namun Penggugat masih bersabar dengan pertimbangan anak dan berharap Tergugat bisa mengubah kebiasaannya yang tidak baik tersebut;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 31 Desember 2019, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran hebat yang disebabkan nomor handphone Penggugat tidak bisa terhubung oleh Tergugat, kemudian Tergugat mencari Penggugat setelah didapati Tergugat memukul Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai sekarang kurang lebih 1 (satu)

Halaman 2 dari 14, Putusan Nomor 84/Pdt.G/2021/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir/bathin kepada Penggugat;

8. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat namun Penggugat sudah tidak mau bersama Tergugat lagi;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat adalah penduduk miskin, yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, sebagaimana bukti Surat Keterangan Tidak mampu Nomor: 25/SKKM/KK-II/III-2021 tanggal 15 maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kapitalaung Kendahe II, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna kiranya Penggugat dapat diterima untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## **Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Penggugat dari pembayaran biaya perkara ini ;

## **Subsida:**

Mohon putusan ang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak temyata ketidakhadirannya

Halaman 3 dari 14, Putusan Nomor 84/Pdt.G/2021/PA.Thn

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), permohonan tersebut telah dikabulkan berdasarkan Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor: 25/SKKM/KK-II/III-2021 tanggal 15 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kapitalaung Kampung Kendahe II yang diketahui Camat Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana tertuang dalam Putusan Sela Nomor 84/Pdt.G/2021/PA.Thn tanggal 26 Agustus 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara *prodeo*.
2. Memerintahkan Penggugat untuk melanjutkan perkara.

Bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/06/VII/2009 tanggal 3 Juli 2014 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang temyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P**;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I, menerangkan:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi keluarga Penggugat;

Halaman 4 dari 14, Putusan Nomor 84/Pdt.G/2021/PA.Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Kampung Kendahe kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang dengan Penggugat;
  - Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun tetapi sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar;
  - Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya masalah sepele ketika Tergugat menghubungi Penggugat melalui Hp kemudian tidak dijawab atau tersambung maka hal tersebut akan menjadi pertengkaran dan penganiayaan kepada Penggugat oleh Tergugat;
  - Bahwa saksi melihat langsung Tergugat memukul Penggugat;
  - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
  - Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun lalu;
  - Bahwa saat ini Penggugat tinggal dengan orang tuanya dan Tergugat juga dengan orang tuanya;
  - Bahwa pernah diusahkan oleh keluarga Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
2. SAKSI II, menerangkan :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Kampung Kendahe kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang;

Halaman 5 dari 14, Putusan Nomor 84/Pdt.G/2021/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Sigit Salur bin Arham Salur yang sekarang dengan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun tetapi kemudian antara mereka sudah tidak ada keharmonisan lagi sering bertengkar;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya masalah sepele ketika Tergugat menghubungi Penggugat melalui HP kemudian tidak dijawab atau tersambung maka hal tersebut akan menjadi pertengkar dan penganiayaan kepada Penggugat oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung memukul Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa setahu saksi sejak pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Tahuna untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tahuna, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tahuna untuk memeriksanya berdasarkan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan bukti P, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg jo. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan Pasal 15 huruf a dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 tahun 2019

Halaman 7 dari 14, Putusan Nomor 84/Pdt.G/2021/PA.Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan atas panggilan tersebut Penggugat telah menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 RBg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka sejak tahun 2019 yang disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat sering memaki Penggugat walau hanya masalah kecil serta saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 31 Desember 2019 atau sudah 1 tahun lamanya sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Halaman 8 dari 14, Putusan Nomor 84/Pdt.G/2021/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti **P** yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/06/VII/2009 tanggal 3 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 12 Juni 2009, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI II dan SAKSI I;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat merupakan keluarga/orang terdekat Penggugat dan Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan atas pengetahuannya,

Halaman 9 dari 14, Putusan Nomor 84/Pdt.G/2021/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang penyebab terjadinya ketidakharmonisan dan perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta terhadap Penggugat dan Tergugat keluarga telah berusaha menasihati dan mendamaikan namun tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai. Keterangan dua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg jo. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUH Perdata, oleh karena itu keterangan kedua saksi memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat dan bukti surat Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa sejak tahun 2019 terjadi ketidakharmonisan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan memukul Penggugat meskipun hanya masalah sepele;
3. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 1 tahun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
5. Bahwa upaya penasihatan untuk tidak bercerai tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut majelis hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta tidak berhasil didamaikan kembali, meskipun pihak keluarga dan majelis hakim telah berupaya menasihati secara optimal akan tetapi tetap tidak berhasil sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tertera dalam Al Qur'an Surat Al-Rum Ayat 21 yang artinya, *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu*



*cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*" dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, "*Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*" sulit untuk diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang tetap bersikeras untuk bercerai menunjukkan Penggugat tidak lagi bersedia untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat yang kemudian mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama serta keduanya sebagai suami istri selama kurun waktu 1 tahun hingga saat ini masing-masing Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain, dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka menjadi jelaslah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga sangat sulit dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang maslahat/positif;*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari, maka mengakhiri sengketa rumah tangga dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi Penggugat untuk melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas baik dari segi fisik, psikis maupun sosial.

Menimbang, bahwa selain itu, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 RBg Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273, Pasal 274 ayat (1) dan Pasal 275 ayat (1) RBg serta Pasal 60B Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor

Halaman 12 dari 14, Putusan Nomor 84/Pdt.G/2021/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 dalam hal ini Penggugat telah terbukti miskin dan tidak mampu membayar biaya perkara, maka sesuai Putusan Sela Nomor 84/Pdt.P/2021/PA.Thn tanggal 26 Agustus 2021, Penggugat diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dan dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara.

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1443 Hijriah, oleh kami Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kaso dan Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sakinah, S.Ag sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Kaso**

**Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.**

Halaman 13 dari 14, Putusan Nomor 84/Pdt.G/2021/PA.Thn



**Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I**

Panitera,

**Sakinah, S.Ag**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Biaya Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBPN Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(nihil);